



# Perlindungan Hukum Bagi Perokok Pasif: Analisis Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Hak Atas Udara Bersih

**Budi Handayani**

Program Studi Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: [budihandayani007@gmail.com](mailto:budihandayani007@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze legal protection for passive smokers through the implementation of Smoke-Free Areas (Kawasan Tanpa Rokok/KTR) and its relation to the fulfillment of the right to clean air. This research uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research. The results show that the implementation of Smoke-Free Areas is a form of preventive legal protection provided by the state to protect the public from the harmful effects of cigarette smoke. Regulations regarding Smoke-Free Areas have been stipulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health and various regional regulations. However, the implementation of KTR still faces several obstacles, including low public awareness, weak supervision, and the lack of optimal law enforcement against violations. Therefore, stronger supervision, firm law enforcement, and continuous public education are needed to ensure the fulfillment of the public's right to clean air.*

**Keywords:** *Law Enforcement; Legal Protection; Non-Smoking Areas; Passive Smoker; The Right to Clean Air.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perokok pasif melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta kaitannya dengan pemenuhan hak atas udara bersih. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KTR merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan negara untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif asap rokok. Pengaturan mengenai KTR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta berbagai peraturan daerah. Namun, pelaksanaan KTR masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kurang optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar hak masyarakat atas udara bersih dapat terpenuhi secara optimal.

**Kata Kunci:** Hak Atas Udara Bersih; Kawasan Tanpa Rokok; Penegakan Hukum; Perlindungan Hukum; Perokok Pasif.

## 1. LATAR BELAKANG

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Rokok tidak hanya berdampak terhadap kesehatan perokok aktif, tetapi juga memberikan ancaman serius bagi perokok pasif yang menghirup asap rokok dari lingkungan sekitarnya. Perokok pasif sering kali menjadi pihak yang dirugikan karena terpapar zat berbahaya tanpa memiliki pilihan untuk menghindarinya, terutama di ruang publik, tempat kerja, transportasi umum, maupun lingkungan keluarga. Asap rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, mulai dari gangguan pernapasan hingga penyakit kronis seperti kanker paru-paru dan penyakit jantung (World Health Organization, 2021).

Fenomena meningkatnya paparan asap rokok di ruang publik menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak atas udara bersih masih relatif rendah. Banyak perokok

aktif yang merokok di tempat umum tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Kondisi ini menimbulkan konflik antara hak individu untuk merokok dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi yang efektif (Rahardjo, 2018).

Hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat dari paparan asap rokok juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 115 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa beberapa kawasan tertentu wajib bebas dari aktivitas merokok demi melindungi kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2009).

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada perokok pasif. Kebijakan ini bertujuan menciptakan ruang publik yang aman, sehat, dan bebas dari paparan asap rokok. Berbagai pemerintah daerah di Indonesia telah menerbitkan peraturan daerah mengenai KTR sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan nasional. Namun, dalam praktiknya, implementasi KTR masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta kurang optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran (Prasetyo, 2019).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi perokok pasif. Masih banyak ditemukan pelanggaran di kawasan yang seharusnya bebas asap rokok, seperti sekolah, terminal, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok dan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas udara bersih.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi Kawasan Tanpa Rokok dalam memberikan perlindungan hukum bagi perokok pasif serta menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin hak masyarakat atas udara bersih dan lingkungan hidup yang sehat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai dasar untuk menganalisis perlindungan terhadap perokok pasif dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perlindungan hukum merupakan upaya negara dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan kepentingannya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara aman dan adil (Rahardjo, 2018).

Dalam konteks perlindungan terhadap perokok pasif, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif asap rokok melalui regulasi dan kebijakan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut. Keberadaan KTR menjadi bentuk nyata perlindungan hukum yang bertujuan menciptakan lingkungan sehat dan bebas asap rokok.

Teori perlindungan hukum relevan digunakan dalam penelitian ini karena implementasi KTR pada dasarnya merupakan upaya negara dalam menjamin hak masyarakat atas kesehatan dan udara bersih. Dengan adanya kebijakan KTR, masyarakat khususnya perokok pasif memperoleh perlindungan dari paparan asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, efektivitas implementasi KTR dapat dilihat dari sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum secara nyata kepada masyarakat.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perokok pasif dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta berbagai peraturan daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan

perlindungan hukum, hak atas kesehatan, dan implementasi KTR. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk mengetahui efektivitas implementasi Kawasan Tanpa Rokok dalam memberikan perlindungan hukum bagi perokok pasif.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta teori yang berkaitan dengan hak atas udara bersih dan perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan metode tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi KTR serta upaya perlindungan hukum terhadap perokok pasif di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat, khususnya perokok pasif, agar memperoleh hak atas udara bersih dan lingkungan yang sehat. Kebijakan ini didasarkan pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, pengaturan mengenai KTR juga ditegaskan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menetapkan beberapa kawasan tertentu sebagai area bebas rokok (Kementerian Kesehatan RI, 2009).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi mengenai KTR telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam perlindungan terhadap perokok pasif. Berbagai pemerintah daerah di Indonesia telah menerbitkan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan nasional. Implementasi tersebut terlihat dari adanya larangan merokok di rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, transportasi umum, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi paparan asap rokok di ruang publik sehingga masyarakat dapat menikmati udara yang lebih bersih dan sehat (Sari, 2020).

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya negara dalam memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat agar terhindar dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks ini, penerapan

KTR merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena dilakukan untuk mencegah dampak buruk asap rokok terhadap kesehatan masyarakat, khususnya perokok pasif. Negara melalui regulasi KTR berupaya menjamin hak masyarakat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik.

Namun demikian, implementasi KTR di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Pelanggaran tersebut sering ditemukan di terminal, tempat makan, area perkantoran, bahkan fasilitas pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga hak orang lain atas udara bersih masih rendah (Prasetyo, 2019).

Selain rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat efektivitas implementasi KTR. Banyak pengelola fasilitas umum yang belum secara tegas memberikan teguran atau sanksi kepada pelanggar. Akibatnya, aturan mengenai kawasan tanpa rokok sering kali hanya bersifat formalitas tanpa penerapan yang maksimal. Padahal, perlindungan hukum tidak hanya memerlukan keberadaan aturan, tetapi juga membutuhkan penegakan hukum yang konsisten agar tujuan perlindungan dapat tercapai secara efektif.

Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif memiliki dampak kesehatan yang serius. Paparan asap rokok dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit paru-paru, penyakit jantung, bahkan meningkatkan risiko kanker. Anak-anak, ibu hamil, dan lansia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak tersebut (World Health Organization, 2021). Oleh karena itu, implementasi KTR menjadi sangat penting sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif perlindungan hukum, hak perokok aktif untuk merokok tidak dapat dilakukan secara bebas apabila mengganggu hak orang lain. Hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih dan lingkungan sehat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik. Dengan demikian, penerapan KTR bukan semata-mata pembatasan kebebasan individu, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan kesehatan masyarakat.

Keberhasilan implementasi KTR memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola fasilitas umum, dan masyarakat. Sosialisasi mengenai bahaya asap rokok serta pentingnya menghormati hak orang lain atas udara bersih perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan menerapkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran KTR agar tercipta kepatuhan hukum di masyarakat.

Dengan implementasi yang efektif, Kawasan Tanpa Rokok dapat menjadi instrumen perlindungan hukum yang mampu menjamin hak masyarakat atas kesehatan dan udara bersih.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan bentuk perlindungan hukum bagi perokok pasif dalam menjamin hak atas kesehatan dan udara bersih. Keberadaan regulasi mengenai KTR telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok di ruang publik. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kurang tegasnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum bagi perokok pasif masih memerlukan peningkatan dalam implementasinya.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok agar aturan dapat berjalan secara efektif. Selain itu, diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hak atas udara bersih dan dampak bahaya asap rokok bagi kesehatan, sehingga tercipta kesadaran hukum dan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Achmadi, U. F. (2014). *Kesehatan masyarakat: Teori dan aplikasi*. Rajawali Pers.
- Ahsan, A., Wiyono, N. H., Setyonaluri, D., Denniston, R., & So, A. D. (2020). Illicit cigarette consumption and government revenue loss in Indonesia. *Global Health Action*, 13(1), 1829385. <https://doi.org/10.1080/16549716.2020.1829385>
- Arifin, Z. (2020). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok di Indonesia. *Jurnal Ius Civile*, 4(1), 66–78.
- Fitriani, R. (2019). Kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi kawasan tanpa rokok. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(2), 134–145.
- Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hidayat, B., Thabrany, H., Dongoran, N., & Marzoeki, P. (2021). The implementation of smoke-free area regulation in Indonesia: Challenges and policy strategies. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 16(2), 79–87. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v16i2.4312>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan*. Kemenkes RI.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nurjanah, N., Magfirah, M., Masriadi, M., & Mallongi, A. (2019). Compliance of smoke-free area regulation in public facilities in Indonesia. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 10(8), 1812–1817. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.02038.4>

- Prasetyo, A. (2019). Implementasi kawasan tanpa rokok dalam perlindungan hak kesehatan masyarakat. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 5(2), 120–132.
- Rachmat, M., Thaha, R. M., & Syafar, M. (2020). Implementation of smoke-free policy in educational institutions in Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8(E), 458–463. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.4587>
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (2021). Hak atas udara bersih sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan HAM*, 8(1), 45–58.
- Sari, D. P. (2020). Efektivitas penerapan kawasan tanpa rokok di fasilitas umum. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(3), 201–210.
- Sari, N. P., & Wahyuni, C. U. (2021). Public compliance toward smoke-free area regulation in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(1), 45–53. <https://doi.org/10.15294/kemas.v17i1.26245>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Susanto, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap perokok pasif dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Lex Scientia*, 6(2), 89–101.
- World Health Organization. (2021). *WHO report on the global tobacco epidemic 2021*. WHO Press.
- Yuliarti, N. (2018). *Bahaya rokok bagi kesehatan*. Andi Offset.